



# BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

## PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 24 TAHUN 2020

### TENTANG

### PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di daerah, perlu adanya penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah yang merupakan bagian dari sub sistem cadangan pangan nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2000 Nomor 8 seri D Nomor 08);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.
2. Ketersediaan Pangan adalah sejumlah makanan dan/atau minuman yang tersedia untuk dimakan atau diminum dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatnya.
3. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas dan/atau mengubah bentuk pangan.
4. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di suatu wilayah untuk konsumsi manusia, pengendalian gejolak/stabilitas harga pangan dan untuk menghadapi keadaan darurat.
5. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
6. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah dan/atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
7. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
8. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan disuatu wilayah tertentu termasuk periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
9. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.

10. Rawan pangan transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik social), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir dan lain-lain.
11. Rawan pangan kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, aset produktif dan kekurangan pendapatan.
12. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Bupati adalah Bupati Tolitoli.
15. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten

## BAB II SASARAN

### Pasal 2

Sasaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah adalah masyarakat yang mengalami :

- a. Kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat;
- b. Perubahan gejolak harga yang signifikan yaitu kenaikan lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) dari harga pembelian pemerintah selama dua bulan berturut-turut; dan
- c. Rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

## BAB III SUMBER DANA

### Pasal 3

Sumber dana untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah adalah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB IV ORGANISASI PELAKSANAAN

### Pasal 4

- (1) PD yang ditugaskan untuk mengelola cadangan pangan pemerintah daerah adalah Dinas Ketahanan Pangan Daerah.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Pembina	: 1. Bupati Tolitoli 2. Wakil Bupati Tolitoli
Ketua Umum	: Sekretaris Daerah
Ketua Pelaksana	: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah
Sekretaris	: Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
Anggota	: a. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura b. Dinas Perkebunan dan Peternakan. c. Inspektorat. d. Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan. e. Perum Bulog Cabang Tolitoli. f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. g. Dinas Keuangan dan Asset Daerah. h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. i. Dinas Sosial. g. Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan Daerah.

- (3) Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah.

## BAB V KUALITA BERAS

### Pasal 5

Kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan pemerintah daerah adalah beras kualitas medium dengan kadar air maksimum 14 % (empat belas persen), butir patah maksimum 20 % (dua puluh persen), kadar menir maksimum 2% (dua persen) dan derajat sosoh minimum 95 % (sembilan puluh lima persen).

### Pasal 6

Pelaksanaan pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus pada tahun anggaran berkenaan.

### Pasal 7

Persediaan beras yang ada di gudang cadangan pangan pemerintah dapat di revolting setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk peremajaan guna menjaga kualitas beras.

## BAB VI MEKANISME PENYALURAN

### Pasal 8

Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah dilakukan dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.

### Pasal 9

- (1) Titik bagi penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan kelompok sasaran.

- (2) Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan pemerintah daerah dari gudang cadangan pangan pemerintah daerah ke titik bagi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (3) Jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 330 (tiga ratus tiga puluh) gram perkapita per hari paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pelaksana Kabupaten.

#### Pasal 10

- (1) Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah untuk tujuan pengendalian harga pangan beras melalui operasi pasar dan semacamnya, maka hasil penjualan beras tersebut wajib disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan daerah lainnya yang sah.
- (2) Apabila sejumlah beras cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata tidak habis disalurkan seratus persen sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, maka sisa stock cadangan pangan beras dimaksud menjadi cadangan pangan yang selalu tersedia (*iron stock*) cadangan pangan pemerintah daerah pada tahun berikutnya dan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

#### Pasal 11

- (1) Tim Pelaksana melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi dan kelompok sasaran masyarakat calon penerima bantuan cadangan pangan untuk disampaikan kepada Bupati.
- (2) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah mengeluarkan delivery order (DO) kepada pengelola cadangan pangan pemerintah daerah tentang volume beras yang akan disalurkan dan lokasi sasaran sesuai dengan hasil verifikasi tim pelaksana kabupaten.
- (3) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah mengeluarkan perintah logistic (Prinlog) kepada pengelola cadangan pangan daerah untuk mengeluarkan beras bagi lokasi yang dimohon untuk keperluan tanggap darurat akibat bencana dan paceklik berkepanjangan pengendalian harga pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan atas perintah Bupati.
- (4) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah selaku Ketua Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah membuat laporan tentang penyaluran beras kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta pihak terkait lainnya.

### BAB VII PELAPORAN

#### Pasal 12

- (1) Setiap pengiriman bantuan cadangan pangan pemerintah daerah, dilaporkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah kepada Bupati disertai dengan berita acara penyerahan bantuan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.

- (2) Setiap penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat akibat bencana dan paceklik berkepanjangan, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.
- (3) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah kepada Bupati yang memuat jumlah penggunaan di kecamatan, desa dan kelurahan, serta sisa cadangan beras di gudang cadangan pangan pemerintah daerah secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli  
pada tanggal 22 Oktober 2020

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli  
pada tanggal 22 Oktober 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MOHAMMAD ASRUL BANTILAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2020 NOMOR 300

